



# **BUPATI SITUBONDO**

## **PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 44 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **RUMUSAN DAN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumusan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 17).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMUSAN DAN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Situbondo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 3**

Pemberian ADD bertujuan untuk :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;

- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, dan;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### **BAB III SUMBER ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 4**

Sumber ADD paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

### **BAB IV RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 5**

Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.

#### **Pasal 6**

(1) Rumus dasar penetapan ADD :

$$\text{ADD}_x = \text{PTKPD} + \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

ADD<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa x.

PTKPD = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa.

ADDP<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x(\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

$\text{ADDP}_x$  = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

$\text{BD}_x$  = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

$\text{ADD}$  = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum \text{ADDM}$  = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

(2) Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa ( $\text{BD}_x$ )

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV}_1 + a_2 \text{KV}_2 + \dots + a_n \text{KV}_n$$

$\text{BD}_x$  = Nilai Bobot Desa untuk Desa x.

$a_1, a_2, \dots, a_n$  = adalah angka bobot dari masing-masing variabel.

$\text{KV}_1, \text{KV}_2, \dots, \text{KV}_n$  =  $\text{KV}_n$ , adalah koefisien masing-masing variabel

(3) Perhitungan Koefisien Variabel (KV) Desa

a. KV Jumlah Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk di Desa}}{\text{Jumlah Penduduk se-Kabupaten}}$$

b. KV Angka Kemiskinan Desa

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga sangat miskin di Desa}}{\text{Jumlah rumah tangga sangat miskin se-Kabupaten}}$$

c. KV Luas Wilayah Desa

$$\frac{\text{Luas wilayah Desa (km}^2\text{)}}{\text{Jumlah Luas wilayah Kabupaten (km}^2\text{)}}$$

d. KV Tingkat Kesulitan Geografis Desa (km)

$$\frac{\text{Jarak Desa ke ibukota Kecamatan}}{\text{Jumlah Jarak seluruh Desa ke ibukota Kecamatan}}$$

(4) Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Jumlah Penduduk Desa	V1	a1	0.30
2. Angka Kemiskinan Desa	V2	a2	0.50
3. Luas Wilayah Desa	V3	a3	0.10
4. Tingkat Kesulitan Geografis Desa	V4	a4	0.10

## (5) Definisi Variabel

- a. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;
- b. Variabel Angka Kemiskinan Desa adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin Desa bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;
- c. Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;
- d. Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Desa yaitu jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan (Km), kecuali untuk Desa di Kota Kecamatan dihitung 1 (satu) km, bersumber dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

**Pasal 7**

- (1) Besar ADD dibagi secara adil dan merata dengan perbandingan :
  - a. ADDM sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD.
  - b. ADDP dan PTKPD sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.
- (2) Yang dimaksud azas adil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) serta mempertimbangkan kebutuhan PTKPD.
- (3) Yang dimaksud azas merata sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (4) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi :
  - a. Jumlah penduduk desa;
  - b. Angka kemiskinan desa;
  - c. Luas wilayah desa; dan
  - d. Tingkat kesulitan geografis desa.
- (5) Besar penerimaan ADD masing-masing Desa setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.



**BAB V**  
**INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 8**

Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan pendampingan.

**Pasal 9**

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Unsur Perguruan Tinggi.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi mengenai ADD;
  - b. melakukan pendampingan teknis operasional atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;
  - c. memberikan bimbingan teknis/pelatihan administrasi keuangan kepada Aparatur Pemerintah Desa;
  - d. melakukan verifikasi data usulan pencairan, laporan kegiatan dan administrasi pertanggungjawaban (SPJ) ADD;
  - e. melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ;
  - f. membantu penyelesaian permasalahan pengelolaan ADD yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten;
  - g. melakukan konsultasi dan memberikan laporan secara periodik perkembangan pengelolaan ADD kepada Bupati setiap akhir bulan;
  - h. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENYALURAN**

**Pasal 10**

Alokasi Dana Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

**Pasal 11**

Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah dievaluasi Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Penyaluran Dana dilaksanakan 4 (empat) tahap yaitu :
  - a. Tahap pertama 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penerimaan ADD;
  - b. Tahap kedua 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penerimaan ADD;
  - c. Tahap ketiga 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penerimaan ADD;
  - d. Tahap keempat 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penerimaan ADD.
- (2) Pengambilan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan Surat Tugas dari Kepala Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 13**

Perubahan ADD yang tercantum dalam APBDesa dapat diubah melalui Perubahan APBDesa sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB VII  
PENGELOLAAN****Pasal 14**

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 15**

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan, akuntabilitas dan demokrasi.

**Pasal 16**

Pelaksanaan pengelolaan ADD dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

**Pasal 17**

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Bantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rumusan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 12 NOV 2015

**Pj.BUPATI SITUBONDO,**



**ZAINAL MUHTADIEN**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 12 NOV 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

  
**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 44**